



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

No. 10/C ; 13-11-1985

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 1 TAHUN 1985

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1985 / 1986

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG

: Bawa dalam rangka memberikan dasar hukum atas penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1985/1986 sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/13045/SJ tanggal 15 Desember 1984 juncto Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 903/1252/033/1985 tanggal 25 Januari 1985 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1985/1986.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa - Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tahun 1980 - tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1985 / 1986.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1985/1986 adalah, sebesar Rp. 40.747.047.000,- (empat puluh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar	Rp. 33.318.220.000,-
Tembangunan, sebesar	Rp. 7.428.827.000,-
	-----Rp. 40.747.047.000,-

b. Belanja :

Rutin, sebesar	Rp. 28.331.021.000,-
Tembangunan, sebesar	Rp. 12.416.026.000,-
	-----Rp. 40.747.047.000,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Terhitungan adalah, sebesar
Rp. 8.619.504.000,- (delapan miliar enam ratus sembilan belas juta lima ratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar	Rp. 3.011.555.000,-
Tembangunan, sebesar	Rp. 5.607.949.000,-
	-----Rp. 8.619.504.000,-

b. Belanja :

Rutin, sebesar	Rp. 3.011.555.000,-
Tembangunan, sebesar	Rp. 5.607.949.000,-
	-----Rp. 8.619.504.000,-

pasal 3

- (1) Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan untuk selama tahun Anggaran 1985/1986.

Surabaya, 13 April 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd

ttd

STANY SOEBAKIR

dr. POERNOMO KASIDI

Disehkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Juli 1985 Nomor 226/I tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SOEFRAUTO

NII . 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1985 Seri C pada tanggal 13 Nopember 1985 Nomor 10/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO

NII . 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kotamadya Daerah

Tingkat II Surabaya

u.b.

Kepala Bagian Hukum,

Organisasi & Tataaksana

MOH. RAJOYANI NOERBAMBANG, SH

NIP. 510026708